PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ **0357** / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SPS TAAM " ARRAFI'I " KECAMATAN KAWALU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Membaca :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Islam Arrafi'I Sejahtera Kecamatan Kawalu Nomor : 001/SPS TAAM ARRAFI'I/I/2020, Tanggal 3 Januari 2020, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Permohonan dari Yayasan Islam Arrafi'I Sejahtera Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
b. bahwa SPS TAAM ARRAFI'I yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Scanned by CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/0387/PAUDNI, Tanggal 27 Januari 2020;
2. Surat Keterangan Kelurahan Urug Nomor : 420/362/Kesra Tanggal 2 September 2019;
3. Surat Rekomendasi Kecamatan Kawalu Nomor : 426/77/Kec.Kwl/2019 Tanggal 24 September 2019;
4. Hasil Penilaian Studi Kelayakan Izin Operasional SPS TAAM ARRAFI'I Tanggal 20 Januari 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Islam Arrafi'I Sejahtera Kecamatan Kawalu untuk SPS TAAM dengan:

Nama	:	**" ARRAFI'I "**
Jenis Program	:	SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat	:	Jl. Syeikh Abdul Muhyi – Jamban Kel Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara	:	Irfan Ramdani
Ketua Pengelola	:	Eni Neni
Telp.	:	081223979800

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM ARRAFI'I" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal ***27 Januari 2024***.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DPMPTSP

HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003

Scanned by CamScanner